

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Mewujudkan Pembangunan Kebun Masyarakat

Ika Oktaviani

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

ikaoktapanjaitan@gmail.com

Agusmidah

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Affila

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak:

Pembangunan kebun masyarakat (plasma) merupakan salah kewajiban bagi perusahaan perkebunan bilamana sedang melakukan pengurusan maupun perpanjangan Hak Guna Usaha. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dikenakan sanksi administratif terhadap perusahaan perkebunan tersebut. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara selaku pemberi izin usaha kepada perusahaan perkebunan, tentu bertanggungjawab atas perwujudan plasma terhadap masyarakat di Merbau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas persengketaan lahan dengan PTPN IV Regional 1. Penelitian ini membahas tentang kewenangan Pemerintah Labuhanbatu Utara dalam pemenuhan hak plasma bagi masyarakat dan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan problematika terkait pemenuhan hak plasma bagi masyarakat di Merbau Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan bahan hukum utama menelaah teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pemerintah Labuhanbatu Utara melalui Dinas Pertanian tidak memberikan sanksi administratif terhadap perusahaan perkebunan yang tidak membangun plasma bagi masyarakat Merbau Selatan. Pemerintah Labuhanbatu Utara seakan dianggap gagal dalam menjalankan kewenangannya mensejahterakan masyarakat. Seharusnya, Pemerintah membuat Peraturan Daerah yang memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah; Perkebunan; Petani Plasma.

Abstract:

The development of community gardens (plasma) is one of the obligations for plantation companies when they are processing or extending the Right to Cultivate. If this obligation is not carried out, administrative sanctions can be imposed on the plantation company. In this regard, the North Labuhanbatu Regency Government as the grantor of business permits to plantation companies is certainly responsible for the realization of plasma for the community in South Merbau, North Labuhanbatu Regency, over land disputes with PTPN IV Regional 1. This study discusses the authority of the North Labuhanbatu Government in fulfilling plasma rights for the community and the efforts

made to resolve problems related to the fulfillment of plasma rights for the community in South Merbau. This study uses a normative juridical research type with a primary legal material approach examining theories, concepts, legal principles, and laws and regulations. The results of the study explain that the North Labuhanbatu Government through the Agriculture Service does not impose administrative sanctions on plantation companies that do not build plasma for the South Merbau community. The North Labuhanbatu Government seems to have failed in carrying out its authority to improve the welfare of the community. The government should have made regional regulations that would facilitate the development of community gardens in order to realize legal certainty.

Keywords: Local Government; Plantations; Plasma Farmers.

Submitted: 16/04/2025 | Reviewed: 17/04/2025 | Accepted: 30/05/2025

Copyright ©2025 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Landasan konstitusional kebijaksanaan pembangunan bidang pertanian bersumber dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan landasan konstitusional tersebut diundangkan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang telah dikenal dengan UUPA. Pemerintah menjadi penentu utama kebijakan penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*toezichthoudensdaad*) yang bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 12 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial serta pertanian yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan, terutama membuat kebijakan-kebijakan yang dapat dengan mudah mengatasi persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti konflik agraria.

Konflik agraria berakar pada tidak adanya kepastian tanah dan wilayah kelola masyarakat petani, adat dan lokal. Konflik agraria yang berlarut-larut menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena hubungan masyarakat dengan pemerintah pada dasarnya adalah hubungan saling mengakui satu sama lain (*mutual recognition*). Konflik agraria antara masyarakat dengan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) adalah salah satu dari konflik yang waktunya telah lama berlangsung dan belum kunjung selesai. Tuntutan masyarakat hak atas kepemilikan lahan merupakan akar masalah konflik. Konflik tidak terselesaikan karena pihak-pihak yang berupaya menyelesaikan tidak pernah berangkat dari upaya menyelesaikan akar masalah konflik.¹

Namun, alih-alih akan menyejahterakan masyarakat sekitar, malah diduga sebaliknya. Masyarakat kehilangan hak-hak yang semestinya ada dalam kemitraan inti-plasma. Ketika hasil usaha dari pemanfaatan tanah ulayat tak pernah dinikmati masyarakat tersebut. Lebih parahnya faktanya di lapangan telah terjadi konflik agraria di Kecamatan Merbau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara disebabkan sengketa atas tanah ulayat antara PTPN III yang kini namanya menjadi PTPN IV Regional 1 dengan masyarakat di Merbau Selatan.

PTPN IV Regional 1 dituding mencaplok 95, 27 ha lahan milik kelompok tani, dan juga mengambil hasil panen tanaman sawit masyarakat secara paksa dengan berdalih bahwa semua tanaman yang diambil adalah milik perkebunan.² Ironisnya, saat ini Pihak PTPN meminta izin HGU lagi seluas 95 hektar yang dalam sengketa dan saat ini izin tersebut masih berproses. Selain itu, PTPN IV Regional 1 belum bisa mencapai plasma 20% sebagai syarat penerbitan HGU setiap perusahaan.³

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan disebutkan bahwa perusahaan

¹ Laura Dameshita Silalahi, *et al.* Analisis penyelesaian konflik agraria dengan pendekatan ekologis antara Masyarakat dengan PTPN V Sei Pagar di Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Jurnal Lingkungan. Volume 5, No 2, Oktober 2021. Hlm. 59.

² Prasetyo, "Komisi A/B DPRDSU Bahas Konflik Lahan di Labura, PTPN 3 Dituding Caplok 95,27 Ha Milik Warga", <http://martabesumut.com/komisi-a-b-dprdsu-bahas-konflik-lahan-di-labura-ptpn-3-dituding-caplok-9527-ha-milik-warga/>, (diakses 27-11-2022).

1. ³ Waspada. Id, "DP RD Sumut Desak BPN Tunda Penerbitan HGU PTPN III Di Merbau Selatan", <https://waspada.id/medan/dprd-sumut-desak-bpn-tunda-penerbitan-hgu-ptpn-iii-di-merbau-selatan/>, (diakses 27-11-2022).

industri kelapa sawit wajib menyisakan tanah untuk masyarakat sebesar 20% dari total lahan yang dimiliki untuk diberikan kepada masyarakat di sekitar perkebunan. Lahan alokasi 20% ini yang kemudian diserahkan kepada masyarakat dan selanjutnya dimitrakan dengan perusahaan dalam skema inti plasma.

Selain itu, Peraturan Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah bahwa kebun plasma yang wajib diserahkan kepada masyarakat paling sedikit 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan perusahaan. Ditambah lagi, perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan berdasarkan Pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga, perusahaan wajib memberikan lahan dan memfasilitasinya bagi masyarakat.

Lahan plasma yang seharusnya diberikan kepada masyarakat oleh perusahaan dalam skema inti plasma juga dipertegas lagi, yang telah diatur dalam Pasal 58 Ayat (1) UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan.

Namun, ketentuan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan telah mengalami perubahan yang dikenal sebagai undang-undang sapu jagat yaitu Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Sehingga dengan adanya pasal ini di dalam UU Cipta Kerja dan mencabut isi pasal di dalam UU Perkebunan maka mengalami pergeseran makna, yang seharusnya masyarakat bisa mendapatkan hak plasma karena di dalam areal HGU perkebunan PTPN IV Regional 1, sekarang berganti menjadi diluar HGU. Walaupun demikian, masyarakat tetap harus mendapatkan fasilitas pembangunan kebun masyarakat bagi masyarakat yang berada disekitar HGU oleh PTPN IV Regional 1 yang diawasi dan dipastikan terlaksana oleh Pemerintah Daerah.

Kewajiban menyediakan tanaman plasma juga menjadi salah satu syarat untuk memperoleh hak atas tanah berupa HGU (Hak Guna Usaha) oleh Perseroan yang merupakan kewajiban Pemegang HGU. Hal ini

menjadikan peruntukan 20% tanah sebagai syarat memperoleh HGU menjadi obyek pengawasan oleh Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintah wajib dengan tujuan menyejahterakan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah kabupaten/kota memiliki peran yang utama dalam terlaksananya pembangunan kebun masyarakat mulai dari menentukan calon pekebun sampai melakukan pengawasan ketika terealisasi pembangunan kebun masyarakat sekitar oleh penerima HGU. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan pemerintahan terhadap urusan wajib dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah.

Berdasarkan Pasal 48 Undang-undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang kini mengalami perubahan di dalam Pasal 48 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa perizinan usaha perkebunan diberikan oleh bupati/walikota untuk wilayah kabupaten/kota, artinya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara selaku pemberi izin usaha perkebunan dan yang mendapatkan laporan perkembangan fasilitas pembangunan kebun masyarakat, maka bertanggung jawab terkait terjadinya konflik antara masyarakat dan belum terlaksananya fasilitas pembangunan kebun masyarakat oleh PTPN IV Regional 1. Jangan sampai rasa keadilan masyarakat dirampas oleh korporasi pemerintah (BUMN) yang seharusnya turut berperan dalam menyejahterakan rakyat.

Terkait permasalahan sengketa lahan di Merbau Selatan sudah lama terjadi dan masih terus bergulir hingga saat ini. Hal ini sesuai dengan penuturan bapak Saifullah penduduk Dusun Inpres Tanah Seribu, Kecamatan Merbau Selatan dan merupakan seorang pensiunan karyawan PTPN IV Regional 1, ia menuturkan bahwasannya konflik antara masyarakat Kecamatan Merbau Selatan dengan PTPN IV Regional 1 terkait pertanahan yang diklaim milih kedua belah pihak yang berkonflik masih terus bergulir hingga saat ini.⁴

Pemerintah daerah yang sebagai regulator dalam investasi usaha perkebunan karena yang memberikan perizinan, seharusnya bisa mencegah dan menyelesaikan konflik menyangkut lahan perkebunan maupun

⁴ Saifullah. Penduduk Merbau Selatan. Wawancara 19 Agustus 2023.

pembangunan kebun masyarakat antara perusahaan dengan masyarakat.⁵ Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis tentang: Kewenangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Agar Pemenuhan Hak Plasma Bagi Masyarakat di Merbau Selatan dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Regional 1.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian dengan metode yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).⁶

II. KRONOLOGI KASUS PERTANAHAN MASYARAKAT MERBAU SELATAN DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL 1

Kasus Pertanahan Masyarakat Merbau Selatan dengan PT. Perkebunan Nusantara III kini namanya menjadi PTPN IV Regional 1 di Desa Merbau Selatan, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara;⁷ bermula pada tahun 1968 Pihak PPN VII sekarang PTPN IV Regional I di Merbau Selatan mengusur masyarakat hingga tahun 1969 masyarakat tergusur seluruhnya dengan janji akan mengganti rugi tanaman dan pindahan rumah tetapi sampai saat ini tidak terealisasi.

Pada tahun 1969, Perkebunan Merbau Zuit atau Merbau Selatan melakukan melakukan perluasan areal kebun dari 1.000 Ha menjadi 1.500 Ha dengan menguasai tanah masyarakat secara paksa. Menurut keterangan masyarakat bahwa pada tahun 1945 masyarakat Kampung MBK (Sidomulyo MBK) membuka hutan di sekeliling Kampung MBK yang terbatas dengan PPN Karet VII untuk pertanian disamping padi dan palawija masyarakat menanam dengan tanaman keras seperti karet, kelapa, cempedak, Sebagai tanah konsesi PPN Karet VII. Setelah diukur ternyata yang telah digarap oleh masyarakat petani seluas 183 Ha. Kemudian diadakan perdamaian dengan hasil yaitu tanah seluas 112 Ha diganti rugi, sedangkan tanah seluas 71 Ha akan diserahkan pada masyarakat petani Kampung Sidomulyo MBK seperti

⁵ Bobby Chrisnawan, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Terjadinya Konflik Horizontal Dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Studi di Kabupaten Ketapang)*, Jurnal PSMH UNTAN, Vol. 12, No. 4, 2016, hlm. 7.

⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm. 14.

⁷ Badan Pertanahan Nasional Labuhanbatu

yang tercantum dalam surat perjanjian tanggal 5 Mei 1965 Pasal IV, tetapi sampai hari ini masih dikuasai oleh PTPN III Kebun Marbau Selatan.⁸

Menurut keterangan masyarakat termasuk di dalamnya dengan menguasai tanah Sidodadi Kebun Sayur seluas $\pm 92,51$ Ha. Penggusuran ini tidak diterima oleh masyarakat, tetapi tidak bisa melawan. Masyarakat yang digusur tersebut dari perkampungan dan perladangannya dikumpulkan dalam areal seluas ± 20 Ha yang merupakan semula tanah masyarakat. Tanah seluas ± 20 Ha yang merupakan perkampungan yang kompak dan sekarang dikenal dengan nama Dusun Sidodadi Kebun Sayur, Desa Marbau Selatan, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.⁹

Setelah digusur, masyarakat petani yang saat itu kebanyakan tergabung dalam sebuah ormas Petani (Persatuan Tani Nasional Indonesia) cabang Labuhan Batu, melakukan delegasi ke kantor Gubernur Sumatera Utara tahun 1972 untuk meminta tanah milik petani seluas 72 Ha dikembalikan kepada petani. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sumatera Utara Gubernur No. dengan menerbitkan Surat Keputusan 31/HM/LR/1972 tanggal 30 Maret 1972 yang isinya memberikan tanah seluas 72,199 Ha tanah kering kepada 158 orang petani di Dusun Sidodadi Kebun Sayur. Kemudian SK tersebut dikutip kembali oleh PPN VII Marbau Selatan dari masyarakat dengan alasan akan diperbaharui karena ada kesalahan pada SK yang pertama, namun hingga saat ini SK yang baru tidak terbit dan yang lama juga tidak kembali. Ada SK yang tidak dikutip dan itulah yang saat ini menjadi dasar tuntutan Kelompok Tani Sidodadi Kebun Sayur. Sisa tanah masyarakat seluas ± 72 Ha sampai saat ini masih dikuasai oleh pihak PPN VII Marbau Selatan, yang sekarang dikenal sebagai PTPN III Kebun Marbau Selatan.¹⁰

Bahwa tanah seluas ± 71 Ha telah dituntut oleh masyarakat petani yang sebahagian besar berada di dalam areal tanah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 09/Marbau Selatan An. PT. Perkebunan Nusantara III adalah dengan dasar Surat Perjanjian antara Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Tani Nasional Indonesia (PETANI) Daswati Tk. II Labuhanbatu dengan Direksi PPN Karet VII tertanggal 5 Mei 1965 yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat sebagai undang-undang.¹¹

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Bahwa berdasarkan penelitian dan berdasarkan data dokumen Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 118/HGU/BPN/2005 tanggal 23- 12-2005, Salinan Peta Bidang Tanah Nomor : 11/12/2003 tanggal 29 Desember 2003 yang sebagai dasar kutipan Surat Ukur 2/Marbau Selatan/2008 tanggal 8- 1-2008 dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 09/Marbau Selatan An. PT. Perkebunan Nusantara III terdapat antara lain areal tanah Dusun Sidodadi yang diberi seluas 5,98 Hektar (areal 1) dan seluas 14,24 Hektar (areal 2) adalah areal tanah Hak Guna Usaha Nomor : 09/Marbau Selatan tidak termasuk An. PT. Perkebunan Nusantara III.¹²

Bahwa tanah yang dituntut oleh masyarakat Kelompok Tani Maju Jaya Sidomulyo MBK (Edi Syahputra,dkk) berdasarkan Surat Perjanjian antara Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Tani Nasional Indonesia (PETANI) Daswati Tk. II Labuhanbatu dengan Direksi PPN Karet VII tertanggal 5 Mei 1965 yang masih dikuasai oleh PT. Perkebunan Nusantara III dan terletak di dalam areal tanah Hak Guna Usaha Nomor : 09/Marbau Selatan An. PT. Perkebunan Nusantara III yang dapat dipertimbangkan adalah seluas 72 Ha - seluas 5,98 Hektar (areal 1) - seluas 14,24 Hektar (areal 2) 51,78 Hektar. Dengan demikian tanah yang dituntut oleh masyarakat Kelompok Tani Maju Jaya Sidomulyo MBK (Edi Syahputra, dkk) yang masih dikuasai oleh PT. Perkebunan Nusantara III dan terletak di dalam areal tanah Hak Guna Usaha Nomor: 09/Marbau Selatan An. PT. Perkebunan Nusantara III adalah seluas 51,78 Hektar.¹³

Bahwa belum ada dilakukan pengembalian tanah-tanah masyarakat Dusun Sidomulyo MBK dan belum ada dilakukan ganti rugi tanah terhadap tanah para petani seluas 71 Ha yang menjadi obyek sengketa ini yang dimasukkan ke dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 09 Tahun 2008 tanggal 22 Januari 2008 an. PTPN III Kebun Merbau Selatan, kecuali terhadap tanah seluas 112 Ha diserahkan dengan ganti kerugian dari Pihak Pertama (Petani) kepada Pihak Kedua (PPN-Karet VII) sebagaimana tercantum dalam Pasal I dan Pasal III Surat Perjanjian antara Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Tani Nasional Indonesia (PETANI) Daswati Tk. II Labuhanbatu dengan Direksi PPN Karet VII tertanggal 5 Mei 1965.¹⁴

Oleh karena itu sudah sepantasnya hak masyarakat petani tersebut diberikan atau dikembalikan kepemilikannya kepada masyarakat petani berdasarkan alasan hukum adanya Surat Daerah Provinsi Sumatera Utara

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

No.Sk. Keputusan Gubernur Kepala 31/HM/LR/1972 tanggal 30 Maret 1972. Bahwa telah dilakukan upaya yang maksimal dan terlalu lama untuk penyelesaian sengketa tanah di atas areal HGU PT. Perkebunan Nusantara III antara PT. Perkebunan Nusantara III dengan masyarakat petani Kelompok Tani Maju Jaya Sidomulyo MBK (Edi Syahputra, dkk) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dan perhatian khusus dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Gubernur Provinsi Sumatera Utara, DPRD Kabupaten Labuhanbatu/Labuhanbatu Utara dan DPRD Provinsi Sumatera Utara.¹⁵

Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (20 Huruf D Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar memikul tanggung jawab terhadap kewajiban Negara yang juga berkaitan dengan pertanahan. Undang-undang Pemerintahan Daerah ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengelola sumber daya alam, termasuk sektor perkebunan.

Dalam konteks plasma, Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah mereka memenuhi kewajiban menyediakan lahan plasma berupa pengawasan terhadap komitmen perusahaan perkebunan untuk menyediakan minimal 20% dari luas lahan yang diusahakan untuk program plasma.

Kewenangan Pemerintah Daerah memastikan terkait hak plasma ini merupakan kewenangan yang diberikan secara atribusi, berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang- Undang No. 13 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemeritahan oleh UUD Tahun 1945 atau Undang-undang.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang No. 13 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

III. KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA AGAR PEMENUHAN HAK PLASMA BAGI MASYARAKAT TERLAKSANA

Berdasarkan Pasal 48 UU 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang kini mengalami perubahan di dalam Pasal 48 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa perizinan usaha perkebunan diberikan oleh bupati/walikota untuk wilayah kabupaten/kota, artinya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara selaku pemberi izin usaha perkebunan dan yang mendapatkan laporan perkembangan fasilitas pembangunan kebun masyarakat, maka bertanggung jawab terkait terjadinya konflik antara masyarakat dan belum terlaksananya fasilitas pembangunan kebun masyarakat oleh PTPN IV Regional 1 yang biasa disebut merupakan hak plasma masyarakat sekitar perkebunan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Labuhanbatu Utara bertanggung jawab terkait terjadinya konflik antara masyarakat dan belum terlaksananya fasilitas pembangunan kebun masyarakat oleh PTPN IV Regional 1. Jangan sampai rasa keadilan masyarakat dirampas oleh korporasi pemerintah (BUMN) yang seharusnya turut berperan dalam menyejahterakan rakyat.

Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Bangka Belitung (Babel), Shulby Yozar Ariadhy bahwa masyarakat menuntut adanya plasma 20% dari luasan HGU, dinilai telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, masyarakat sekitar menuntut hak wajar dan secara aturan tuntutan tersebut harus dipenuhi oleh kewenangan yang menerbitkan izin, perizinan ini merupakan kewenangan Pemda.¹⁷

Namun, faktanya di lapangan Pemerintah Daerah seakan tidak terlalu peduli dengan hak plasma yang seharusnya masyarakat dapatkan untuk kehidupan yang lebih sejahtera, karena tidak ada keseriusan, pengawasan dan penanganan oleh Pemerintah Daerah. Terbukti ketika adanya sengketa lahan masyarakat Kecamatan Merbau Selatan dengan PTPN IV Regional 1 yang tak kunjung selesai bahkan ketika terjadi keributan selalu ada kekerasan. Selain itu, masyarakat di Kecamatan Merbau Selatan ketika

¹⁷ Warga Tuntut 20 Persen Plasma dari Luasan HGU, Ombudsman: Wajar dan Sesuai Aturan, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia--warga-tuntut-20-persen-plasma-dari-luasan-hgu-ombudsman-wajar-dan-sesuai-aturan>, diakses 3 oktober 2024.

mempertanyakan dan meminta haknya berupa plasma kepada Pemerintah Daerah dan PTPN IV Regional 1 tidak memperoleh hasil apa-apa.

Bahkan terlihat jelas di dalam laporan tentang “Perkembangan luas areal dan laporan kegiatan usaha perkebunan triwulan 1 tahun 2022 PTPN IV Regional 1 kebun Merbau Selatan” yang merupakan upaya agar terealisasi pemenuhan peraturan perundangan-undangan tentang kewajiban plasma ditambah dengan keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 521.4/498/DIPERTA/2019 tentang perubahan jenis tanaman di PTPN IV Regional 1 kebun Merbau Selatan, bahwasannya realisasi produksi kebun plasma datanya tidak pernah ada di laporan tahun 2022 bulan Januari, Februari dan Maret.

Sebenarnya Pemerintah Labuhanbatu Utara melalui Dinas Pertanian sudah 2 kali mengirimkan surat perihal pendataan dan permintaan dokumen perusahaan usaha perkebunan kepada pimpinan perusahaan perkebunan dalam hal ini PTPN IV Regional 1 yaitu tanggal 13 April 2021 Nomor: 521.4/637/Diperta/IV/2021 dan 23 Agustus 2022 dengan Nomor: 521.4/208/Diperta/VIII/2022. Namun, tidak mendapatkan balasan dari PTPN IV Regional 1.¹⁸

Tentunya hal ini menimbulkan spekulasi bahwa pemerintah telah melaksanakan kewajibannya melakukan pendataan dan memberitahukan kepada PTPN IV Regional 1 bahwasannya harus menjalankan kewajibannya dalam membangun fasilitas kebun masyarakat paling rendah 20%, akan tetapi seakan hanya mengingatkan saja, ketika perusahaan perkebunan tidak melaksanakannya juga tidak melakukan tindakan tegas.

Menurut bapak Suharjani Susilo Selaku Pengawas Benih Tanaman, Dinas Pertanian Labuhanbatu Utara bahwa hal yang membuat Dinas Pertanian tidak terlalu berani menuntut PTPN IV Regional 1 dalam menjalankan haknya untuk pemenuhan plasma bagi masyarakat Merbau Selatan dikarenakan takut kepada perusahaan plat merah.¹⁹

Namun, walaupun begitu seharusnya pemerintah tidak seharusnya takut kepada siapapun apalagi demi kepentingan umum untuk kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga hal ini seakan membuktikan pemerintah tidak menjalankan tugas dan kewenangannya secara efektif dan maksimal.

¹⁸ Dinas Pertanian Labuhanbatu Utara

¹⁹ Suharjani Susilo, Selaku Pengawas Benih Tanaman, Dinas Pertanian Labuhanbatu Utara, wawancara 24 Mei 2024.

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan, ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Pemerintah Daerah merupakan institusi penting dalam pelaksanaan kehidupan bernegara.

Pemerintah Daerah merupakan pelaksana asas desentralisasi dimana Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian urusannya kepada daerah untuk dikelola secara mandiri. Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada dasarnya juga memikul tanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara, sebagai urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, khususnya ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan pertanahan (Pasal 12 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Sehingga, hak plasma berupa fasilitas pembangunan kebun masyarakat yang seharusnya didapat oleh masyarakat sekitar perkebunan yang memperoleh HGU dinilai tidak akan mendapatkan haknya. Masyarakat sampai saat ini masih menuntut hak mereka yang telah diambil oleh PTPN IV Regional 1 namun tidak mendapatkan apapun, begitupun hak plasma yang mereka minta yang bahkan itu berupa pemberian karena merupakan kewajiban PTPN IV Regional I harus memenuhinya karena telah mendapatkan HGU.

Perkebunan memiliki potensi yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian nasional termasuk di dalamnya pembangunan perkebunan dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Namun, undang-undang dan peraturan yang berkaitan tentang plasma terus mengalami perubahan hingga pemerintah meresmikan undang-undang cipta kerja di dalamnya terdapat aturan hak plasma berupa fasilitas pembangunan kebun masyarakat.

Sehingga, dengan lahirnya Undang-undang Cipta Kerja dan bisa tidak melaksanakan kewajiban perusahaan untuk memberikan lahan bagi masyarakat sekitar sesuai Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dapat dilakukan pola kredit,

bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, mengalami makna yang bisa dikesampingkan dengan adanya pilihan lain yang bisa diberikan perusahaan kepada masyarakat sekitar.

Tentunya tujuan hukum untuk memberikan keadilan, begitupun pengadilan tempat untuk mencari keadilan, seakan menghilangkan makna tujuan hukum yang sesungguhnya. Afrizal, peneliti dari Universitas Andalas mengatakan bahwa kondisi semakin diperkeruh ketika pejabat lokal memiliki relasi politik-ekonomi dengan perusahaan sawit. Relasi politik-ekonomi pejabat lokal kian memperkelam jalan penyelesaian konflik.²⁰

Padahal dalam Pasal 60 Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bahwasannya perusahaan perkebunan yang melanggar ketentuan Pasal 58 Undang-undang tentang Perkebunan dikenai sanksi administratif berupa denda, pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan dan/atau pencabutan izin usaha perkebunan. Akan tetapi, walaupun perusahaan tidak melaksanakan hal tersebut yang sudah belasan tahun tidak mendapatkan sanksi apapun. Hal ini seakan pemerintah daerah tidak menjalankan kewajibannya terutama dalam memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk pembinaan dan pengawasan terkait fasilitasi kebun masyarakat. Sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 menyatakan bahwa perusahaan perkebunan wajib menyampaikan laporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada penerbit perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya. Perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dan/atau pelaporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud, dikenai sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan, dan/atau pencabutan perizinan berusaha perkebunan.²¹

²⁰ Nandito Putra, *Jerat Kriminalisasi di Kebun Sawit Kapa*, <https://korupedia.ti.or.id/2023/07/13/jerat-kriminalisasi-di-kebun-sawit-kapa/>, diakses 24 september 2024.

²¹ *Penerapan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Komoditas Kelapa Sawit Ditinjau Dari Hukum Perkebunan*, Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, hlm. 29.

IV. UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH AGAR DAPAT MENYELESAIKAN PROBLEMATIKA TERKAIT PEMENUHAN HAK PLASMA BAGI MASYARAKAT DI MERBAU SELATAN

Sehingga sejak Maret 2010 warga memperjuangkan hak-haknya melalui jalur non litigasi dan tidak pernah melakukan pengrusakan tanaman karet milik perusahaan, akan tetapi justru warga kemudian dikriminalisasi dengan tuduhan telah melakukan kegiatan atau memasuki kawasan perkebunan. Berikut ini upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan Instansi Lembaga yang berwenang dalam membantu menyelesaikan sengketa lahan ini pada tanggal 24 Nopember 2010 diadakan musyawarah dengan Kelompok Tani yang difasilitasi oleh pihak Polres Labuhanbatu yang dihadiri langsung oleh PTPN IV Regional I Kebun Merbau Selatan, Kelompok Tani dan Polres Labuhanbatu, tetapi tidak menghasilkan kesepakatan. Bahwa Pihak PTPN IV Regional I meminta agar sengketa tanah diselesaikan melalui jalur pengadilan dan apabila nantinya Pengadilan memutuskan bahwa tanah sengketa milik Kelompok Tani, maka pihak PTPN IV Regional I akan menyerahkannya kepada Kelompok Tani.²²

Bahwa Sekretaris Surat Labuhanbatu Utara Nomor Daerah Kabupaten 593/2665/Tapem/2011 tanggal 3 Oktober 2011 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Perihal Mohon Penjelasan terkait sengketa lahan antara Koptan dengan PT. Smart dan PTPN IV Regional I Kebun Marbau Selatan, yang tembusannya kepada Kepala BPN RI, Gubernur Sumatera Utara, Bupati Labuhanbatu Utara, Unsur Muspida Kabupaten Labuhanbatu Utara, Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Direksi PTPN IV Regional I, Ketua Kelompok Tani Sidodadi Kebun Sayur, yang isinya antara lain adanya Tuntutan Kelompok Tani Sidodadi terhadap tanah rakyat seluas ± 72 Ha berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor : 31/HM/LR/1972 tanggal 30 Maret 1972 yang menurut masyarakat telah dirampas dan dikuasai oleh PTPN IV Regional I Marbau Selatan tanpa ganti rugi, meminta agar HGU PTPN IV Regional I Marbau Selatan agar diukur ulang dan tanah petani yang dirampas supaya dikembalikan. Pemkab Labuhanbatu meminta diberikan penjelasan permasalahan ini, sekaligus langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan serta saran untuk tindak lanjut penyelesaiannya.²³

Rapat pembahasan pada tanggal 02 Nopember 2011 di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang dituangkan dalam Notulen Rapat

²² Badan Pertanahan Nasional Labuhanbatu.

²³ *Ibid.*

Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 02 Nopember 2011. Dalam rapat tersebut Kelompok Tani Sidodadi Kebun Sayur menjelaskan bahwa dasar tuntutan kelompok tani adalah surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 31/MH/LR/1972 seluas 72 Ha terletak di Dusun Sidodadi Kebun Sayur, Desa Marbau Selatan Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu yang saat ini masuk dalam HGU PTPN III Marbau Selatan. Pada tahun 1968 pihak PTPN IV Regional I Marbau Selatan menggusur masyarakat hingga tahun 1969 masyarakat tergusur seluruhnya dengan janji akan mengganti rugi tanaman dan pindahan rumah tetapi sampai saat ini tidak terealisasi. Pada tahun 1969, Perkebunan Merbau Selatan melakukan perluasan areal perkebunan hingga ke areal dusun Sidodadi Kebun Sayur dengan cara paksa. Penggusuran ini tidak diterima oleh masyarakat, tetapi tidak bisa melawan jika menolak menyerahkan tanah.²⁴

Setelah digusur, masyarakat petani yang saat itu kebanyakan tergabung dalam sebuah Ormas Petani (Persatuan Tani Nasional Indonesia) cabang Labuhan Batu, melakukan delegasi ke kantor Gubernur Sumatera Utara tahun 1972 untuk meminta tanah milik petani seluas 72 Ha dikembalikan kepada petani. Delegasi ini disambut baik. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menerbitkan surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 31/HM/LR/1972 tanggal 30 Maret 1972 yang isinya mengembalikan tanah seluas 72 HA tanah kering kepada 158 orang petani di dusun Sidodadi Kebun Sayur.²⁵

Kemudian SK tersebut dikutip kembali oleh pihak PTPN IV Regional I di Marbau Selatan dari masyarakat dengan alasan akan diperbaharui karena ada kesalahan pada SK yang pertama, namun hingga saat ini SK yang baru tidak terbit dan yang lama tidak kembali. Pembahasan dilanjutkan pada tanggal 12 Januari 2012 di DPRD Sumatera Utara. Bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara menyampaikan tuntutan kelompok tani sudah berlangsung lama dan mempunyai komitmen untuk bisa membantu menyelesaikan masalah ini sesuai dengan data yang dimiliki. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara sepakat untuk membahas dan menyelesaikan tuntutan kelompok tani.²⁶

Namun, sampai saat ini kasus sengketa pertanahan ini antara masyarakat Merbau Selatan dengan PTPN IV Regional I tidak kunjung selesai. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang diusahakan oleh

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Kelompok Tani Merbau Selatan melalui mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Labuhanbatu Utara sejak 2010 untuk Penyelesaian sengketa dengan PTPN IV Regional I tak pernah selesai dan menemukan solusi yang bisa menguntungkan masyarakat, terlihat saat konfliknya terus bergulir tanpa solusi.

Padahal Pemerintah Daerah seharusnya melakukan tindakan lebih tegas dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa pertanahan karena merujuk pada aturan Pasal 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewajiban Pemerintah Daerah dalam melakukan ketertiban, ketentraman dan penyelesaian sengketa pertanahan. Selain itu, merujuk pada Pasal 60 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa dalam perusahaan bisa dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah jika perusahaan tidak menjalankan kewajibannya.

Pasal-pasal yang terdapat dalam konstitusi harus selalu menjadi acuan dalam setiap langkah mengambil kebijakan oleh pemerintah. Selain sebagai pertimbangan saat mengambil kebijakan ekonomi, konstitusi juga digunakan sebagai acuan implementasi kebijakan tersebut dilapangan dan juga sebagai pengukur saat dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil.²⁷

Namun dalam kenyataan dilapangan implementasi dari sistem ekonomi Pancasila ini dalam berbagai kebijakan publik yang menyangkut tentang kebijakan tentang perekonomian masih mengalami berbagai kendala dan hambatan. Kendala yang muncul diantaranya ialah kendala yang berasal dari internal yakni dari si pembuat kebijakan itu sendiri, seringkali fenomena saat ini para pembuat kebijakan yang seharusnya melakukan tugasnya untuk tujuan mensejahterakan seluruh masyarakat justru disusupi oleh kepentingan-kepentingan kelompok maupun individu, sehingga kebijakan yang diambil tidak murni berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kebijakan perekonomian yang dipenuhi dengan unsur kepentingan suatu kelompok tertentu tersebut sudah pasti hanya menguntungkan segelintir orang saja dan justru merugikan masyarakat luas.

Hal ini sejalan dengan pendapat Todung Mulya Lubis yang mengatakan bahwa kecea dengan kebijakan yang dibuat oleh BUMN yang selalu memihak kepada kapitalis bukan kepada masyarakat. Sehingga sering kali masyarakat seakan diabaikan oleh negara.²⁸ Sejak lahirnya undang-undang cipta kerja,

²⁷ Baswir, Revrison. 2009. Manifesto Ekonomi Kerakyatan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

²⁸ Todung Mulya Lubis, *Kuliah Pakar Negara kesejahteraan Dalam Perspektif Sejarah dan Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 31 Juli 2024

isi pasal terhadap kewajiban perusahaan yang wajib memfasilitasi kebun masyarakat sekitar perkebunan sekitar 20% sebagai syarat mendapatkan HGU sehingga masyarakat mendapatkan manfaatnya dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan dengan diberikannya lahan dari segi perekonomian. Akan tetapi, setelah lahirnya undang-undang cipta kerja perusahaan yang ingin mendapatkan HGU atau memperpanjang HGU memiliki alternatif pilihan lain selain memberikan lahan kepada masyarakat sekitar perusahaan, seperti pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati. keterbatasan petani dalam usaha perkebunan kelapa sawit.

Jika hal ini tidak bisa dilakukan Pemerintah daerah dan tidak mengikuti norma yang berlaku artinya Pemerintah Daerah seakan dianggap gagal dalam menjalankan tupoksinya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat berlandaskan Pasal 31 Ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Seperti halnya, peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Merbau Selatan yang mana berhak mendapatkan haknya dari Perusahaan Perkebunan dalam hal ini PTPN IV Regional I berupa fasilitas Pembangunan kebun masyarakat sekitar Perkebunan untuk menaikkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui Perkebunan. Pemerintah Daerah memiliki peran penting untuk memastikan terlaksananya plasma yang wajib dilakukan oleh PTPN IV Regional I. Mengingat Pasal 48 Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Perkebunan bahwa Pemerintah Daerah sebagai yang memberikan izin terkait HGU dan Pasal 60 Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Perkebunan, Pemerintah Daerah bisa melakukan pencabutan terhadap izin usaha Perkebunan, maka Pemerintah Daerah dengan kewenangannya melalui peraturan perundang-undangan harus melakukan tindakan tegas apabila Perusahaan Perkebunan tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Peran Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Pemerintah Daerah merupakan institusi penting dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Daerah merupakan pelaksana asas

desentralisasi dimana Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian urusannya kepada daerah untuk dikelola secara mandiri. Pemerintah Daerah diberi kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Melalui kewenangan yang dimilikinya, pada dasarnya Pemerintah Daerah mempunyai peluang agar terlaksana pemberian memfasilitasi pembangunan kebun bagi masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan HGU, terutama bagi masyarakat sekitar perkebunan. Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada dasarnya juga memikul tanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Selama ini, Pemerintah Daerah seakan tidak maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin terutama dalam membantu masyarakat dalam mendapatkan hak plasma, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Keterlibatan Pemerintah Daerah agar terpenuhinya hak plasma bagi masyarakat dimasukkan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, khususnya ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat (Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) dan bukan pelayanan dasar khususnya pertanahan (Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Bahwa untuk menyejahterakan masyarakat sekitar PTPN IV Regional 1 lebih tepatnya di Desa Merbau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat diwujudkan melalui Penerapan peran pemerintah untuk mengetahui dan mengevaluasi terkait kewajiban PTPN IV Regional 1 untuk memberikan fasilitas pembangunan kebun masyarakat saat meminta perizinan HGU maupun memperpanjang. Memberikan kepastian hukum yang lebih spesifik lagi terkait pemenuhan hak plasma oleh perusahaan di daerah sebagai bentuk kepastian hukum masyarakat sekitar mendapatkan haknya.

V. KESIMPULAN

Kewenangan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara agar pemenuhan hak plasma bagi masyarakat terlaksana memang telah melakukan tugas dan kewajibannya dalam menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat Merbau Selatan dengan PTPN IV Regional I, yaitu Pemerintah Labuhanbatu Utara melalui Dinas Pertanian juga sudah 2 kali mengirimkan surat terkait pendataan dan permintaan dokumen tanggal 13 April 2021 Nomor: 521.4/637/Diperta/IV/2021 dan 23 Agustus 2022 dengan Nomor: 521.4/208/Diperta/VIII/2022. Namun, tidak mendapatkan balasan dari PTPN IV Regional I yang harus menjalankan kewajibannya, akan tetapi dinilai seakan hanya mengingatkan saja, ketika perusahaan perkebunan tidak melaksanakannya dan tidak melakukan tindakan tegas, serta tidak memberikan sanksi administratif.

Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara karena diberikan kewenangan membuat Peraturan Daerah terkait memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, maka harus digunakan untuk dijadikan sebagai acuan oleh perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan HGU atau memperpanjang HGU, sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum bagi masyarakat sekitar perkebunan jika ada perusahaan ingin mendapatkan HGU atau memperpanjang HGU. Dengan hal ini, tentunya bisa menimbulkan kemakmuran rakyat dan potensi konflik akan mengecil dan harus melakukan pengawasan secara berkala dan lebih tegas dalam meminta dan memohon terkait kewajiban plasma yang harus dipenuhi oleh PTPN IV regional 1.

DAFTAR PUSTAKA

- Chrisnawan, Bobby. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Terjadinya Konflik Horizontal Dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Studi di Kabupaten Ketapang). Jurnal PSMH UNTAN. 2016.
- Lubis, Todung Mulya, Kuliah Pakar Negara kesejahteraan Dalam Perspektif Sejarah dan Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 31 Juli 2024
- Ombudsman, Warga Tuntut 20 Persen Plasma dari Luasan HGU, Ombudsman: Wajar dan Sesuai Aturan, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia--warga-tuntut-20-persen-plasma-dari-luasan-hgu-ombudsman-wajar-dan-sesuai-aturan>, diakses 3 oktober 2024.

- Prasetyo, Komisi A/B DPRDSU Bahas Konflik Lahan di Labura, PTPN 3 Dituding Caplok 95,27 Ha Milik Warga, <http://martabesumut.com/komisi-a-b-dprdsu-bahas-konflik-lahan-di-labura-ptpn-3-dituding-caplok-9527-ha-milik-warga/>, (diakses 27-11-2022).
- Putra, Nandito, Jerat Kriminalisasi di Kebun Sawit Kapa, <https://korupedia.ti.or.id/2023/07/13/jerat-kriminalisasi-di-kebun-sawit-kapa/>, diakses 24 september 2024.
- Revrison, Baswir. Manifesto Ekonomi Kerakyatan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2009.
- Saifullah. Penduduk Merbau Selatan. Wawancara. 2023.
- Silalahi, Laura Dameshita, et al. Analisis penyelesaian konflik agraria dengan pendekatan ekologis antara Masyarakat dengan PTPN V Sei Pagar di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Jurnal Lingkungan. 2021.
- Susilo, Suharjani. Selaku Pengawas Benih Tanaman, Dinas Pertanian Labuhanbatu Utara. Wawancara. 2024.
- Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Penerapan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Komoditas Kelapa Sawit Ditinjau Dari Hukum Perkebunan.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Perkebunan.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Waspada. Id, "DPRD Sumut Desak BPN Tunda Penerbitan HGU PTPN III Di Merbau Selatan", <https://waspada.id/medan/dprd-sumut-desak-bpn-tunda-penerbitan-hgu-ptpn-iii-di-merbau-selatan/>, (diakses 27-11-2022).